



## Badan Penelitian dan Pengembangan

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 78124,

Telp. (0561) 748881

<http://litbang.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Penelitian dan Pengembangan

# Fasilitasi Pengajuan Paten Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Asli Pengantar dari Instansi/Unit Kerja/Lembaga Terkait.
2. Membawa Makalah/Proposal terkait permohonan HKI.
3. Membawa syarat-syarat terkait permohonan HKI.
4. 0
5. Membawa Surat Asli Pengantar dari Instansi/Unit Kerja/Lembaga Terkait.
6. Membawa Makalah/Proposal terkait permohonan HKI.
7. Membawa syarat-syarat terkait permohonan HKI.
8. -
9. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Penelitian dan Pengembangan

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 78124,

Telp. (0561) 748881

<http://litbang.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Penelitian dan Pengembangan

### Fasilitasi Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Surat Asli Pengantar dari Instansi/Unit Kerja/Lembaga Teknis; 2. Membawa Makalah / Proposal terkait permohonan HKI; 3. Membawa syarat-syarat terkait permohonan HKI.
2.	Prosedur/Alur Pelayanan	Pengurusan Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : 1. Pemohon datang dengan membawa persyaratan kepada Petugas; 2. Balitbang menyerahkan Dokumen Permohonan HKI kepada Tim HKI; 3. Dokumen Permohonan HKI dikoreksi oleh Tim HKI dan Jika ada perbaikan, maka akan dikembalikan dan selanjutnya diserahkan kembali. 4. Setelah selesai Permohonan HKI akan dilanjutkan prosesnya ke Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Barat.
3.	Waktu Pelayanan	- Administrasi : 30 (tiga puluh) menit. - Proses Pengurusan : 10 (sepuluh) hari kerja.
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk	Dokumen Fasilitasi Pengajuan HKI.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan secara tertulis melalui kotak aduan dan saran yang tersedia di Balitbang; 2. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan secara online melalui link : <a href="https://form.gle/pQXED5m5zpJ9ZabE6">https://form.gle/pQXED5m5zpJ9ZabE6</a> ; 3. Kotak Pengaduan melalui : Telp. / Fax / WA : - E-mail : <a href="mailto:litbang@kalbarprov.go.id">litbang@kalbarprov.go.id</a> 4. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : - Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam; - Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; - Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; - Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan, selambat-lambatnya 30 hari kerja.

Pontianak, Januari 2024

Pt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kalimantan Barat,



**Dr. MAHMUDAH, M.M.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660821 198603 2 007

1. Pemohon datang dengan membawa persyaratan kepada Petugas.
2. Balitbang menyerahkan dokumen permohonan HKI kepada Tim HKI.
3. Dokumen permohonan HKI dikoreksi oleh Tim HKI dan jika ada perbaikan, maka akan dikembalikan dan selanjutnya diserahkan kembali.
4. Setelah selesai Permohonan HKI akan dilanjutkan prosesnya ke Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Barat.
5. Pemohon datang dengan membawa persyaratan kepada Petugas.
6. Balitbang menyerahkan dokumen permohonan HKI kepada Tim HKI.
7. Dokumen permohonan HKI dikoreksi oleh Tim HKI dan jika ada perbaikan, maka akan dikembalikan dan selanjutnya diserahkan kembali.
8. Setelah selesai Permohonan HKI akan dilanjutkan prosesnya ke Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Barat.



## Badan Penelitian dan Pengembangan

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 78124,

Telp. (0561) 748881

<http://litbang.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Penelitian dan Pengembangan

### Waktu Penyelesaian

10 Hari

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa diperlukan jangka waktu penyelesaian 10 hari kerja.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Fasilitasi Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

### Pengaduan Layanan



## Badan Penelitian dan Pengembangan

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 78124,

Telp. (0561) 748881

<http://litbang.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Penelitian dan Pengembangan

### Alur Pengaduan

1. Pelapor / Pengadu menyampaikan pengaduan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan secara langsung di desk layanan pengaduan atau dapat melalui online di link berikut  
<https://forms.gle/pQXED5m5zpJ9ZabE6>
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan ke Tim Penelaah / Penjawab Aduan;
3. Tim Penelaah / Penjawab Aduan membuat jawaban pengaduan, dan dilaksanakan rapat jika diperlukan;
4. Tim Penelaah / Penjawab Aduan menyampaikan jawaban pengaduan ke Pejabat Pengelola Pengaduan untuk di serahkan kepada Pengadu.

### Prosedur Pengaduan

1. Pihak Pengadu menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan yang diberikan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
  1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di meja pengaduan;
  2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di meja pengaduan atau surat yang dialamatkan ke Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Kode Post 78124.
  3. WhatsApp / SMS : -
  4. Telepon / Fax : (0561) 748881
  5. E-mail : [litbang@kalbarprov.go.id](mailto:litbang@kalbarprov.go.id)
  6. Website : <http://litbang.kalbarprov.go.id>
  7. Facebook : Balitbang Kalbar
  8. Instagram : balitbang\_kalbar
  9. LAPOR - SP4N : -

### Unsur Pengaduan

1. Identitas pelapor/pengadu jelas.
2. Informasi pengaduan yang disampaikan valid dan jelas.

### Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
2. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan, selambat-lambatnya 30



## **Badan Penelitian dan Pengembangan**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 78124,

Telp. (0561) 748881

<http://litbang.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Penelitian dan Pengembangan